

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam penciptaan manusia tentunya tidak akan lepas dari kisah Nabi Adam dan Siti Hawa, manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan yang mana mereka selalu hidup berdampingan, dan itu semua merupakan sebuah koadrat dari Allah SWT sebagai makhluk yang diciptakan secara berpasang-pasangan yang bertujuan untuk melengkapi satu sama lain. Akan tetapi ketika membicarakan mengenai kedudukan antara laki-laki dan perempuan dalam sejarah islam mencatat mengenai hal tersebut bahwasannya, kedudukan serta peran perempuan mengalami pasang surut berdasarkan dengan budaya masyarakat yang berlaku pada saat itu. Pada masa pra-Islam posisi perempuan berbeda dengan masa Islam. Dalam aspek kedudukan antara laki-laki dan perempuan tentunya memiliki perbedaan, akan tetapi perbedaan tersebut bukan berarti kedudukan laki-laki lebih tinggi dan perempuan lebih rendah, begitu pula sebaliknya¹.

Waris adalah bentuk isim fa'il dari kata warisa, yarisu, irsan, fahuwa warisun yang bermakna orang yang menerima waris. Kata-kata waris berasal dari kata warisa yang bermakna perpindahan harta milik atau perpindahan pusaka.² Pengertian waris menurut bahasa tidak terbatas hanya pada hal-hal yang berkaitan dengan harta, akan tetapi mencakup harta benda

¹ Anita Rima Dewi, "Kedudukan Perempuan Jawa Dalam Novel Hati Sinden Karya Dwi Rahyuningsih Dilihat Dari Perspektif Gender," *Sirok Bastra* 2, no. 1 (2018).

² Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), h. 1.

dan non harta benda.³ Adapun secara terminologi, hukum kewarisan dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang pembagian harta warisan yang ditinggalkan ahli waris, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari peninggalan untuk setiap ahli waris yang berhak menerimanya.⁴

Dalam istilah umum, waris adalah perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup. Sedangkan menurut Syariat, memberi undang-undang sebagai pedoman antara orang yang sudah meninggal dan ahli Waris, dan apa saja yang berkaitan dengan ahli Waris tersebut. Jadi hukum waris adalah salah satu hukum kekeluargaan Islam yang paling penting berkaitan dengan kewarisan. Kewarisan adalah berpindahnya hak milik seseorang yang telah wafat kepada seseorang yang masih hidup tanpa terjadi akad lebih dahulu. Apabila ada suatu peristiwa hukum yaitu meninggalnya seseorang sekaligus menimbulkan akibat hukum, yaitu tentang bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia itu. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban sebagai akibat adanya peristiwa hukum karena meninggalnya seseorang, diatur dalam kewarisan.⁵

Dasar dan sumber utama dari hukum Islam sebagai hukum agama (Islam) adalah nash atau teks yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi. Ayat-ayat Al-Qur'an dan sunnah Nabi yang secara langsung mengatur

³ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 205

⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), Cet-6, h. 355

⁵ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1995), cet I, h. 93-94

kewarisan tersebut antara lain sebagai berikut :

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوْلِيٍّ مِمَّا تَرَكِ الْوُلَدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ فَأَتُوهُمْ
نَصِيْبُهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ۝ ۳۳

Artinya: "Bagi setiap (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, berikanlah bagian itu kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu".(Q.S An- Nisa [4]: 33).

Ketentuan dalam ayat di atas merupakan landasan utama yang menunjukkan, bahwa dalam Islam baik laki-laki maupun perempuan sama-sama mempunyai hak waris, dan sekaligus merupakan pengakuan Islam, bahwa perempuan merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban. Tidak demikian halnya dimasa jahiliah, diminta wanita dipandang sebagai objek bagaikan benda biasa yang dapat diwariskan.⁶

Sebagai pertanda yang lebih nyata, bahwa Islam mengakui wanita, sebagai subjek hukum, dalam keadaan tertentu mempunyai hak Waris sedikit ataupun banyak yang telah dijelaskan dalam beberapa ayat al-Quran. Diantara nya terdapat dalam surah an-Nisa ayat 11.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
أَثْنَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ
مِنْهُمَا النِّصْفُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ
فَلِلْأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمِّهِ النِّصْفُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ
دَيْنٍ ؕ لِأَبَائِهِمْ وَبَنَائِهِمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ

⁶ Muhammad Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan...*, h. 12

كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ١١

Artinya : “Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua. Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih 4 dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Dari ayat di atas, memahami teks “Bagian seorang anak lelaki sama dengan dua orang anak perempuan”. Maksudnya ketika ada anak laki-laki dan anak wanita. Tapi jika yang ada hanya anak laki-laki, Maka dia mendapatkan semua Warisan, jika yang ada hanya anak perempuan, maka mendapatkan separohnya. Jika ada dua anak perempuan maka mereka mendapat dua pertiga bagian.⁷ Dari ayat di atas, dapat dilihat bahwa Waris Islam anak laki-laki dua bagian anak perempuan. Sementara di Semende anak perempuan pertama mendapatkan seluruh harta.

Dalam hal kekeluargaan ada perangkat keturunan atau disebut juga dengan sistem kekerabatan. Di Indonesia sistem keturunan sudah ada sejak zaman dahulu kala. Hukum waris yang ada di Indonesia sangat dilatarbelakangi oleh sistem kekerabatan yang berlaku pada suatu masyarakat yang bersangkutan. Sistem kekerabatan ini mempengaruhi

⁷ As-Sayyid Muhammad Shiddiq Khan, *Al-Qur'an dan As-Sunnah Bicara Wanita*, (Jakarta: Darul Falah: 2001), h. 50.

penetapan ahli waris maupun bagian dari harta warisan. Sistem hukum adat sendiri merupakan sebuah sistem yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarga terhadap harta benda yang dimiliki oleh keluarga tersebut.⁸

Hukum Waris adat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan. Menurut Muhammad Bushar secara teoritis keturunan dapat dibedakan menjadi tiga: Matrilineal, patrilineal, dan bilateral.⁹

Seperti dalam masyarakat suku Semende yang berada di Desa Segamit, berdasarkan observasi awal yang mana di dalam kearifan lokalnya terdapat suatu kelembagaan adat yang disebut dengan “Tunggu Tubang” yang mana dalam sistem kekerabatan di Indonesia menganut garis keturunan Matrilineal (Garis keturunan Ibu). Dimana kedudukan perempuan dalam adat Semende diletakkan dalam posisi terhormat terutama dalam hal kepemilikan harta waris dan kekerabatan. Namun dalam adat Semende, seorang Tunggu Tubang hanya berhak untuk memanfaatkan sepenuhnya terhadap harta yang diwariskan secara turun-temurun.¹⁰

Dalam adat Semende, seorang Tunggu Tubang hanya berhak untuk memanfaatkan sepenuhnya harta yang diwariskan secara turun-temurun. Pemberian harta kepada Tunggu Tubang biasanya dilakukan ketika orang tua masih hidup, tepatnya pada saat pernikahan anak perempuan tersebut.

⁸ Sovia Santika, Yusnita Eva, “Kewarisan Dalam Sistem Kekerabatan Matrilineal, Patrilineal dan Bilateral”. *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, h. 194.

⁹ Muhammad Bushar, *Pokok-Pokok Hukum Adat*. (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), h. 206

¹⁰ Hasil wawancara dengan bapak damrol, 7 Februari 2025, Pukul 9.38 WIB

Jika dilihat dari perspektif hukum Islam, praktik ini memiliki kemiripan dengan konsep hibah, karena perpindahan hak kepemilikan terjadi semasa pemberi masih hidup. Hibah dalam hukum Islam adalah pemberian sukarela dari seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika pemberi masih hidup, dengan syarat adanya kerelaan kedua belah pihak serta penyerahan secara nyata (qabdh). Dengan demikian, pola pembagian harta dalam adat Tunggu Tubang dapat dikategorikan lebih mendekati hibah daripada waris, meskipun dalam penyebutan adat setempat tetap disebut sebagai warisan.

Dalam praktiknya, sistem Tunggu Tubang tidak membedakan status meninggal atau tidaknya orang tua, melainkan menitikberatkan pada status pernikahan anak perempuan penerima hak. Apabila salah satu atau kedua orang tua meninggal dunia, harta pusaka tetap menjadi milik Tunggu Tubang sesuai ketentuan adat, dan tidak beralih kepada ahli waris lain selama masih ada penerima hak Tunggu Tubang yang sah.¹¹

Pola Tunggu Tubang juga memperlihatkan bahwa laki-laki cenderung tidak mendapatkan bagian harta, kecuali jika orang tua secara sukarela memberikan bagian tertentu kepada mereka. Walaupun demikian, laki-laki dalam keluarga adat Semende tetap memegang peranan penting, yaitu memiliki kewenangan untuk mengatur dan menyelesaikan permasalahan keluarga, termasuk menjaga kelestarian rumah pusaka.

Di Segamit Kecamatan Semende Darat Ulu pembagian warisan masih menggunakan adat dengan mengutamakan anak perempuan pertama

¹¹ Hasil wawancara dengan bapak Subhan, 7 Februari 2025, Pukul 10.00 WIB

(Tunggu-Tubang), berupa rumah dan sawah yang disebut sebagai harta pusaka. Sementara di dalam Islam seluruh anak berhak mendapatkan harta warisan bagiannya anak laki-laki dua bagian anak perempuan. Karena itu, penulis ingin meneliti permasalahan dengan judul **“Perspektif Hukum Islam Terhadap Sistem Kewarisan Tunggu Tubang Adat Suku Semende (Studi Desa Segamit Kecamatan Semende Darat Ulu)”**.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang di atas, terdapat identifikasi masalah yaitu sebagai berikut :

1. Adanya pemisahan yang jelas antara peran laki-laki dan perempuan, di mana laki-laki lebih dominan dalam hal pengambilan keputusan, sementara perempuan lebih banyak berperan di dalam rumah tangga.
2. Dalam pola Tunggu Tubang ini, laki-laki mendapatkan bagian setelah anak Tunggu Tubang terpenuhi dan jika orang tua mampu.
3. Harta pusaka diberikan saat orang tua masih hidup yaitu saat anak perempuan pertama menikah, lebih mirip hibah.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian identifikasi masalah di atas, maka masalah yang perlu diteliti lebih lanjut dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik sistem Kewarisan adat Tunggu Tubang suku Semende di Desa Segamit Semende Darat Ulu?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem kewarisan Tunggu Tubang adat suku Semende di Desa Segamit Kecamatan Semende Darat Ulu?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian yang diajukan mempunyai tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan praktik sistem kewarisan adat Tunggu Tubang suku Semende di Desa Segamit Semende Darat Ulu.
2. Untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap sistem kewarisan Tunggu Tubang adat suku Semende di Desa Segamit Kecamatan Semende Darat Ulu.

E. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan bisa memiliki manfaat di antaranya yaitu :

1. Secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan kepada pembaca dan seluruh masyarakat, sekaligus

diharapkan penelitian ini menjadi bahan informasi referensi bagi kajian yang sejenis dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan diskusi lebih lanjut di kalangan mahasiswa dan masyarakat terkhusus bagi para pembaca. Penelitian ini juga nantinya akan diberikan kepada perpustakaan Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang secara umum agar menjadi bahan acuan dan bacaan bagi seluruh mahasiswa.

F. Tinjauan Pustaka

Untuk menunjang pembahasan materi ini, penulis sudah menemukan beberapa sumber yang berkaitan dengan judul ini dari penelitian terdahulu, yaitu sebagai berikut :

Jurnal karya Aisyah dan Novia Alexia yang berjudul **"Keberadaan Hukum Waris Adat Dalam Pembagian Warisan Pada Masyarakat Adat Batak Toba Sumatera Utara"** dalam sistem pembagian warisan di Batak Toba Sumatera Utara ini menganut sistem patrilineal, Dimana anak laki-laki sulung dan bungsu mendapatkan hak waris, sedangkan anak perempuan tidak mendapatkan warisan. Dan anak yang mendapatkan hak waris paling banyak pada adat ini adalah anak terakhir atau anak bungsu yang dikenal dengan

sebutan *siapudan* anak bungsu akan mendapatkan bagian tanah pusaka , atau rumah peninggalan orangtuanya.¹²

Tesis Karya Ria Agustar yang berjudul **“Pelaksanaan Pembagian Warisan Atas Harta Pencarian dalam Lingkungan Adat Minangkabau di Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang”**. Dalam tesis ini Ria Agustar menjelaskan tentang pelaksanaan pembagian warisan atas harta pencarian di daerah Kecamatan Lubuk Kilangan, yang mana masyarakat di sana sudah banyak yang tidak paham lagi dengan pembagian harta pencarian yang di dalam adat Minangkabau disebut sebagai “pusako randah” dan pembagiannya harus berdasarkan ilmu faraidh (ilmu waris Islam). Perbedaan Tesis ini dengan tesis Ria Agustar adalah bahwa tesis Ria Agustar ini hanya membahas pembagian warisan harta pencarian (pusaka rendah) saja. Sedangkan penelitian ini membahas tentang Sistem Kewarisan Tunggu Tubang secara keseluruhan.¹³

Jurnal dengan judul **“Ketentuan Waris Dan Problematikanya Pada Masyarakat Muslim Indonesia”** oleh Syahrul Mubarak Subeitan. Penelitian ini berfokus pada tiga sistem hukum waris di Indonesia, yaitu adat, Islam dan barat, tetap berlaku dan diimplementasikan hingga saat ini. Penerapan hukum waris kontemporer yang didasarkan dengan fikih klasik, namun tetap relevan dengan problematika masyarakat muslim Indonesia. Dari semua ketentuan waris yang ada dan tidak bisa dipungkiri bahwa pilihan hukum pada

¹² Novia Alexia Aisyah, "Keberadaan Hukum Waris Adat Dalam Pembagian Warisan Pada Masyarakat Adat Batak Toba Sumatera Utara", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 11.No.01, h. 1-7.

¹³ Ria Agustar, *Pelaksanaan Pembagian Warisan Atas Harta Pencarian Dalam Lingkungan Adat Minangkabau di Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang*, Tesis Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.

masyarakat muslim Indonesia yang berbeda-beda, namun tetap dengan suatu tujuan untuk menggapai kemaslahatan pada setiap pihak. Penelitian ini berfokus pada ketentuan-ketentuan hukum waris yang berlaku di Indonesia dengan melihat problematika pada masyarakat muslim Indonesia. Adapun Jenis pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif-deskriptif, yaitu penelitian ini digunakan untuk melihat suatu fenomena dan problematika sosial yang terjadi pada masyarakat muslim Indonesia. Data atau informasi didapatkan dari berbagai literatur yang terkait.¹⁴

Jurnal dengan judul **“Asas Kemanfaatan Waris Adat Semende Sumatera Selatan”** oleh Pitaloka Oktarina dan Dwi Noviatul Zahra, penelitian ini berfokus untuk memahami asas kemanfaatan dalam sistem waris adat Semende dan bagaimana sistem tersebut diterapkan dalam masyarakat, penelitian ini membahas tentang bagaimana kebutuhan dan kemampuan masing-masing anggota keluarga menjadi dasar dalam membagi harta warisan dalam sistem waris adat Semende. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi.¹⁵

Jurnal dengan judul **“Pembagian Harta Waris Pada Adat Waris Tunggu Tubang Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam”** oleh Ahmad Hadzikil Fahimi. Penelitian ini berfokus pada Adat waris Tunggu Tubang

¹⁴ Syahrul Mubarak Subeitan, Ketentuan Waris dan Problematikanya pada Masyarakat Muslim Indonesia, *Journal of Islamic Family Law*, Vol. 1, No. 2 (2021), h. 115.

¹⁵ Pitaloka Oktarina, Dwi Noviatul Zahra, Asas Kemanfaatan Waris Adat Semende Sumatera Selatan, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, Vol. 8, No. 2, 2023, h. 455

yang menggunakan sistem kewarisan mayorat perempuan. Adat waris Tunggu Tubang yang dari ahli waris memiliki perbedaan dengan ahli waris yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam serta bagian yang didapatkan oleh semua ahli waris pada adat waris Tunggu Tubang dengan Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam merupakan aturan-aturan yang dimodifikasi sedemikian rupa dengan beradaptasi terhadap adat dan budaya yang terjadi di Indonesia. Salah satu bagian yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam ialah pembagian waris. Hasil dari penelitian ini memberikan hukum bahwa dalam pembagian adat waris Tunggu Tubang bukan termasuk waris, karena dalam pasal-pasal yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam banyak memiliki perbedaan akan tetapi adat waris Tunggu Tubang bisa dikatakan menjadi hibah. adat waris Tunggu Tubang bisa disebut sebagai hibah dikarenakan pemberian hibah kepada ahli waris disebut sebagai harta waris. Adat waris Tunggu Tubang yang memberikan hartanya kepada anak perempuan tertua yang termasuk dalam ahli waris sudah mencukupi jika disebut dengan hibah dan juga harta waris yang sudah diberikan kepada Tunggu Tubang bisa di tarik kembali oleh orang tuanya jika tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya.¹⁶

Dari penelitian-penelitian di atas telah banyak yang meneliti tentang ketentuan waris, perkembangan kewarisan dan kewarisan yang ada di Indonesia, terdapat persamaan dan perbedaan didalam penelitian tersebut yang mana dalam Jurnal karya Aisyah dan Novia Alexia yang berjudul

¹⁶ Ahmad Hadzikil Fahimi. Pembagian Harta Waris Pada Adat Waris Tunggu Tubang dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* Volume 9, Nomor 1, April 2023. h. 74-84

"Keberadaan Hukum Waris Adat Dalam Pembagian Warisan Pada Masyarakat Adat Batak Toba Sumatera Utara" membahas tentang keberadaan hukum waris adat dalam pembagian warisan sedangkan penelitian ini membahas tentang pandangan Hukum Islam terhadap kewarisan. Selanjutnya Jurnal karya Syahrul Mubarak Subeitan dengan judul "Ketentuan Waris Dan Problematikanya Pada Masyarakat Muslim Indonesia", fokus penelitian ini membahas tentang ketentuan dan arah serta problematika hukum waris pada masyarakat Muslim secara umum. Jurnal karya Pitaloka Oktarina, Dwi Noviatul Zahra dengan judul "Asas Kemanfaatan Waris Adat Semende Sumatera Selatan" membahas tentang asas kemanfaatan dalam sistem waris adat Semende, sedangkan penelitian ini membahas tentang pandangan hukum Islam terhadap sistem kewarisan Tunggu Tubang adat Suku Semende. Penelitian ini sama-sama fokus pada kewarisan adat, khususnya sistem kewarisan Tunggu Tubang adat Suku Semende. Adapun Jurnal karya Ahmad Hadzikil Fahimi dengan judul "Pembagian Harta Waris Pada Adat Waris Tunggu Tubang Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam", membahas tentang Adat waris Tunggu Tubang yang menggunakan sistem kewarisan mayorat perempuan. Adat waris Tunggu Tubang yang dari ahli waris memiliki perbedaan dengan ahli waris yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam serta bagian yang didapatkan oleh semua ahli waris pada adat waris Tunggu Tubang dengan Kompilasi Hukum Islam.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini merupakan acuan atau pedoman yang dibagi menjadi lima bab, dengan sistematika penulisan bab-bab tersebut sebagai berikut:

Bab 1 berupa Pendahuluan, Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Dan Kegunaan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, dan Sistematika Penulisan.

Adapun bab dua membahas mengenai landasan teori yang berkenaan dengan judul penelitian yang terdiri dari Mawaris, Hukum Adat, Sinkretisme Hukum Islam dan Sosiologi Hukum Islam.

Bab tiga membahas mengenai Metode Penelitian yang terdiri dari Jenis dan Pendekatan Penelitian, Tempat dan Waktu Penelitian, Informasi Penelitian, Setting Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data.

Sedangkan bab empat ini membahas mengenai Pandangan Hukum Islam Terhadap Sistem Kewarisan Tunggu Tubang Adat Suku Semende Studi di Desa Segamit Kecamatan Semende Darat Ulu, yang mana isinya adalah Ahli Waris Tunggu Tubang Suku Semende, Proses Pembagian Warisan Adat Tunggu Tubang, Bagian Waris Tunggu Tubang Suku Semende, Alasan Pembagian Waris Tunggu Tubang.

Bab lima adalah penutup yang berisi uraian penelitian atau kesimpulan dan saran serta lampiran lampiran.